



PUTUSAN

Nomor 5332/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 25 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Kurniasih, S.H., dan Warnadi, S.H., dan Muhammad Arief, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sri Kurniasih, S.H.& Rekan, Yang beralamat di Jalan Kapt. Arya Gg.13 Kelurahan Karanganyar, Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2022 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Turut Tergugat I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Turut Tergugat I;

Turut Tergugat II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugt serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 5332/Pdt.G/2022/PA.IM, tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari bapak Xxxx dari hasil pernikahan dengan Ibu XXXX pada hari Sabtu, tanggal 16 April 1983, berdasarkan Buku Pencatatan Pernikahan KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dan Bapak XXXX anak kandung dari bapak Xxxx meninggal dunia pada 29 Juni 2019 dan ibu Xxxx meninggal dunia pada 26 September 2016;
2. Bahwa bapak XXXX Bin XXXX meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, karena sakit.
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum bapak XXXX Bin XXXX, pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ibu XXXX, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat, selaku PENGUGAT.
4. Bahwa pada saat menikahi Ibu XXXXH binti DARSILAH, bapak XXXX Bin XXXX adalah seorang duda yang pernah menikah dengan Ibu Xxxx pada sekitar tahun 1981 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT).
5. Bahwa setelah bapak XXXX Bin KARNATA bercerai dengan ibu Xxxx sekitar tahun 1982 menikahi Ibu XXXX, pada sekitar tahun 1987 kemudian keduanya bercerai dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama TATI TONATI Binti XXXX/Penggugat, dan pada sekitar tahun 1988 bapak XXXX Bin XXXX menikah lagi dengan Ibu SARPEN hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Tergugat (TERGUGAT), namun pernikahan yang baru antara bapak xxxx bi H. Karnata dengan ibu Xxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dan setelah itu kemudian ibu Xxxx meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019;
6. Bahwa dengan demikian, Almarhum Bapak XXXX Bin KARNATA yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak/keturunan masing-masing yaitu:1.

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Bt. XXXX (Penggugat), 2. RUNIYATI Bt. XXXX (Turut Tergugat) dan 3. Tergugat (Tergugat).

Adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX.

7. Bahwa selain Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX meninggalkan 3 (tiga) orang anak/keturunan tersebut di atas yang merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX, juga mempunyai harta peninggalan / Warisan yang berasal dari orang tuanya, yaitu Bapak XXXX, sebagai Harta Peninggalan, yang berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah, seluas + 3.496 meter persegi, atas nama XXXX, yang terletak di persil 007-0138, di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Taka-Saryem.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sudun, Gofur-Narwanda.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kada.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Siwan-Marni
 - b. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di Kabupaten Indramayu, NOP: xxxx, Kohir No.xxxx an. XXXX Bin XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanggul Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Salam
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin
 - c. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wati
- Sebagai Harta Waris peninggalan Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX, untuk kemudian disebut sebagai Obyek Gugatan.

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap semua Harta Warisan peninggalan Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX yang berupa tanah sawah, tanah darat/pekarangan, dan tanah darat yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal tersebut sebagai Obyek Gugatan sampai dengan sekarang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya yang sah, dan merupakan harta peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi (tirkah).
9. Bahwa terhadap Obyek Gugatan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi (tirkah) yang berupa tanah sawah yang terletak di Desa Lobener Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sebagaimana yang dimaksud dalam poin (7.a) diatas, sekarang telah dikuasai secara melawan hak dan kemudian dijual oleh Tergugat kepada orang lain (Ibu Caskem/Alm.Bapak H.Mari) dan uang hasil penjualannya dipergunakan sendiri oleh Tergugat.
10. Bahwa terhadap Obyek Gugatan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi (tirkah) yang berupa tanah sawah yang terletak di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sebagaimana yang dimaksud dalam poin (7.b) diatas, sekarang telah dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat.
11. Bahwa terhadap Obyek Gugatan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi (tirkah) yang berupa tanah darat yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu sebagaimana yang dimaksud dalam poin (7.c) diatas, sekarang telah dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat.
12. Bahwa oleh karena seluruh Obyek Gugatan yang merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi (tirkah), sekarang telah dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat, sedangkan Penggugat telah mengupayakan untuk meminta dilakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukan itikad baik terhadap Penggugat, maka terhadap harta warisan tersebut harus dibagi seluruhnya kepada Para Ahli Waris Yang Sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam/KHI.

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena harta peninggalan tersebut di atas belum dibagikan kepada Para Ahli Waris Yang Sah, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris Almarhum bapak XXXX Bin XXXX yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam Indonesia dan/atau KHI.
15. Bahwa oleh karena obyek gugatan yang berupa tanah sawah sebagaimana yang dimaksud dalam posita nomor (7.a) telah dijual oleh Tergugat, maka obyek gugatan yang berupa harta peninggalan yang masih tersisa dan harus dibagikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat yaitu berupa:
- a. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di xxxxKabupaten Indramayu, NOP: xxxx, Kohir No.xxxx an. XXXX Bin XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanggul Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Salam
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin
- b. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Desa Majakerta Kec.Balongan Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wati
16. Bahwa oleh karena obyek gugatan yang berupa tanah sawah sebagaimana yang dimaksud dalam posita nomor (7.a) telah dijual oleh Tergugat, dan uang hasil hasil penjualan atas obyek gugatan sebagaimana yang dimaksud tidak pernah dibagikan kepada Penggugat, maupun Turut Tergugat karena telah dipergunakan sendiri oleh Tergugat, maka Tergugat haruslah dinayatakan sudah tidak berhak lagi mendapatkan bagian dari harta warisan yang masih tersisa.

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum bapak XXXX Bin XXXX yang masih tersisa dan harus dibagi kepada ahli warisnya masih berada dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya dan wajar menurut hukum, menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan obyek gugatan untuk dibagi secara natura kepada Penggugat dan Turut Tergugat selaku Ahli Waris yang sah lainnya berdasarkan bagian masing-masing, dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat apapun menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, HIR/KHI. Dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk kemudian dibagikan hasil dari penjualan lelang tersebut kepada Para Ahli Waris Yang Sah berdasarkan penetapan besaran bagian masing-masing.
18. Bahwa demikian pula untuk menjamin agar gugatan waris ini dikemudian hari tidak sia-sia (illusoir), dan adanya kekhawatiran obyek gugatan dialihkan dalam bentuk apapun atau dilakukan penawaran untuk diperjual belikan kepada orang lain/pihak lain, maka sangat beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan sita jaminan/conservatoir beslaag (CB) terhadap obyek gugatan yang berupa:
- Sebelah Utara : Tanggul Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Salam
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
 - Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin
- b. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Desa Majakerta Kec.Balongan Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dulman
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Wati

19. ahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan kuat, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Waris Penggugat untuk keseluruhan.

2. Menetapkan:

- a. XXXX Bt. XXXX (Penggugat),
- b. RUNIYATI Bt. XXXX (Turut Tergugat), dan
- c. Tergugat (Tergugat).

Adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX.

3. Menyatakan:

a. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di Kabupaten Indramayu, NOP: xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanggul Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Salam
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
- Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin

b. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
- Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Wati

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta peninggalan/harta warisan yang masih harus dibagi (tirkah) kepada Penggugat dan Turut Tergugat selaku Ahli Waris Yang Sah lainnya.

4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Almarhum bapak XXXX Bin XXXX yaitu Penggugat, dan Turut Tergugat berdasarkan ketentuan hukum waris Islam Indonesia dan/atau KHI, khususnya berdasarkan pasal 176 s/d pasal 190 KHI mengenai besarnya bagian.
5. Menetapkan Tergugat selaku salah seorang Ahli Waris Almarhum bapak XXXX Bin XXXX tidak lagi mendapatkan bagian harta warisan karena telah mengambil dan menerima bagiannya yaitu sebidang tanah sawah sebagaimana dalam posita (7.a) yang telah dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan sendiri oleh Tergugat.
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan obyek gugatan yang lain untuk dibagi kepada Penggugat dan Turut Tergugat selaku Ahli Waris yang sah lainnya berdasarkan bagian masing-masing, dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat apapun menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku/KHI. Dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum untuk kemudian dibagikan hasil dari penjualan lelang kepada Para Ahli Waris berdasarkan besaran bagian masing-masing.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/CB atas obyek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sangat beralasan dan berdasar hukum.
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat serta pihak-pihak lainnya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I hadir di persidangan pada tahapan acara sidang

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, meskipun Pengadilan Agama Indramayu setiap persidangan telah memanggil secara patut berdasarkan Relas Nomor 5332/Pdt.G/2022/PA.Im, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat didengar jawabannya/bantahannya karena pada tahapan jawab menjawab tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain datang ke persidangan sebagai kuasanya atau wakilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxx tanggal, tertanggal 16 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopi Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 25 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, sudah dicocokkan dengan aslinya Fotocopi dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-2);
3. Fotocopi Akta Nikah Nomor : .. tanggal 16 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-3);
4. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar No.02 OA oa 0354275 tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-4);

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx. dari Kabupaten Indramayu tanggal 07 September 2022, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx dari Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu tanggal 15 Oktober 2021, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Karnata.H, terletak di Blok Terasan Lohbener Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, tanggal Jatuh Tempo tanggal 30 November 2022, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Xxxx BN H. Karnata, terletak di Blok Empat Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, tanggal Jatuh Tempo tanggal 30 November 2022, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Sahodi, terletak di Bl II KP. Majakerta RT 011 RW. 02 Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, tanggal Jatuh Tempo tanggal 30 November 2022, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti (P-9);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan mengangkat sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai mana tersebut dalam berita acara sidang;
 - Bahawa, saksi adalah tetangga alamarhum Xxxx bin H. Karnata;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx bin H. Karnata pernah menikah dengan Sarpen dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Turut Tergugat I;
 - Bahwa Xxxx bin H. Karnata dan Sarpen bercerai. Dan kemudian Xxxx menikah dengan Tarniyih, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Penggugat;
 - Bahwa Xxxx bin H. Karnata dan Tarniyih bercerai. Dan kembali menikah dengan Sarpen;
 - Bahwa Xxxx bin H. Karnata dan Sarpen dalam pernikahan yang kedua telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tergugat;
 - Bahwa Xxxx bin H. Karnata meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2021;
 - Bahwa kedua orang tua Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, Hj. Wardinah meninggal dunia pada tahun 2016 dan H. Karnata meninggal dunia pada tahun 2019, dan Sarpen (isteri Xxxx yang terakhir) telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa, Bahwa Xxxx bin H. Karnata mempunyai harta bawaan berupa: 1. Sebidang tanah sawah di Desa Lohbener Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu 2. Sebidang tanah sawah di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu 3. Sebidang tanah darat di Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;
2. Saksi, umur 47, tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan mengangkat sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai mana tersebut dalam berita acara sidang;
- Bahwa, saksi adalah tetangga almarhum Xxxx bin H. Karnata;
 - Bahwa Xxxx bin H. Karnata pernah menikah dengan Sarpen dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Turut Tergugat I;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxx bin H. Karnata dan Sarpen bercerai. Dan kemudian Xxxx menikah dengan Tarniyih, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Penggugat;
- Bahwa Xxxx bin H. Karnata dan Tarniyih bercerai. Dan kembali menikah dengan Sarpen;
- Bahwa Xxxx bin H. Karnata dan Sarpen dalam pernikahan yang kedua telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tergugat;
- Bahwa Xxxx bin H. Karnata meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2021;
- Bahwa kedua orang tua Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, Hj. Wardinah meninggal dunia pada tahun 2016 dan H. Karnata meninggal dunia pada tahun 2019, dan Sarpen (isteri Xxxx yang terakhir) telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa, Bahwa Xxxx bin H. Karnata mempunyai harta bawaan berupa: 1. Sebidang tanah sawah di Desa Lohbener Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu 2. Sebidang tanah sawah di Desa Kalimati Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu 3. Sebidang tanah darat di Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 03 November 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat I datang pada acara sidang tahapan kesimpulan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tahapan proses mediasi telah terlewati;

Bahwa Pengguga dan Tergugat serta Turut Tergugat I mohon untuk dimediasi kembali, berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Desember 2022, bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari bapak Xxxx bin Xxxx hasil pernikahan dengan ibu Xxxxh binti Darsilah pada hari Sabtu, tanggal 16 April 1983, dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak Xxxx binti Saud (penggugat);
2. Bahwa pada saat menikahi dengan ibu Xxxxh binti Darsilah, bapak Xxxx bin Xxxx duda, pernah menikah dengan ibu Xxxx pada sekitar tahun 1981 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);
3. Bahwa pada sekitar tahun 1988 bapak Xxxx bin Xxxx menikah lagi dengan ibu Sarpen hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Tergugat (Tergugat);
4. Bahwa bapak Xxxx bin Xxxx meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, karena sakit, dan ibu Xxxx meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019;
5. Bahwa dengan demikian, Almarhum Bapak Xxxx bin Karnata yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak/keturunan masing-masing yaitu: 1. Xxxx binti Xxxx (Penggugat), 2. Runiyati binti. Xxxx (Turut Tergugat I) dan 3. Tergugat (Tergugat).
6. Bahwa selain Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX meninggalkan 3 (tiga) orang anak/keturunan tersebut di atas yang merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak XXXX Bin XXXX, juga mempunyai harta

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan / Warisan yang berasal dari orang tuanya, yaitu Bapak XXXX, sebagai Harta Peninggalan, yang berupa:

a. Sebidang tanah sawah, seluas + 3.496 meter persegi, atas nama XXXX, yang terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Taka-Saryem.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sudun, Gofur-Narwanda.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kada.
- Sebelah Timur : Tanah milik Siwan-Marni

b. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di Kabupaten Indramayu, NOP: xxxx, Kohir No.xxxx an. XXXX Bin XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanggul Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Salam
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
- Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin

c. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
- Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Wati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Xxxx bin Xxxx telah menikah dengan Xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, Xxxx bin Xxxx dengan Xxxxh binti Darsilah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, tetapi tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai identitas Penggugat adalah anak perempuan dari Xxxx bin Xxxx dengan Xxxxh binti Darsilah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai Xxxx telah meninggal dunia karena sakit tanggal 23 SEptember 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai Xxxx bin H. Karnata

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia karena sakit tanggal 12 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Karnata.H,) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai obyek sengketa atas nama Karnata H., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Xxxx BN H. Karnata) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai obyek sengketa atas nama Xxxx bn H. Karnata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Sahodi) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, tidak merupakan akta otentik, bukti permulaan mengenai obyek sengketa atas nama sahodi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut tidak merupakan akta otentik untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata maka perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi), saksi 2 (Saksi), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta obyek sengketa, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah), merupakan akta otentik, terbukti bahwa Xxxx bin Xxxx telah menikah dengan Xxxx, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi (Saksi), dan (Saksi) yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa antara Xxxx bin Xxxx dan Xxxx telah bercerai dan dalam pernikahan tersebut mempunyai seorang anak perempuan bernama Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar), merupakan akta otentik, terbukti bahwa Xxxx bin Xxxx telah menikah dengan Xxxxh binti Darsilah, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi (Saksi), dan (Saksi) yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa antara Xxxx bin Xxxx dan Xxxxh binti Darsilah telah bercerai dan dalam pernikahan tersebut mempunyai seorang anak perempuan bernama Penggugat (Penggugat);

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi (Saksi), dan (Saksi) yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa antara Xxxx bin H. Karnata dan Xxxxh binti Darsilah telah bercerai, dan Xxxx bin Xxxx menikah lagi dengan Xxxx dalam pernikahan tersebut mempunyai seorang anak laki – laki bernama Tergugat (Tergugat);

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian), tidak merupakan akta otentik, dan keterangan dua orang saksi (Saksi), dan (Saksi) yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia karena sakit tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Surta Keterangan Kematian), tidak merupakan akta otentik dan keterangan dua orang saksi (Saksi), dan (Saksi) yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa Xxxx bin H. Karnata telah meninggal dunia karena sakit tanggal 12 Juli 2021, dan keua orangtua Xxxx (H. Karta dan Hj. Wardinah) telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Karnata.H.), bukti P.8 (Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Xxxx BN H. Karnata), dan P.9 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun NOP: xxxx atas nama Sahodi) serta keterangan dua orang saksi (Saksi), dan (Saksi) yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan HIR Pasal 171 HIR, terbukti bahwa Xxxx bin H. Karnata meninggalkan harta bawaan yaitu:

- a. Sebidang tanah sawah, seluas + 3.496 meter persegi, atas nama XXXX, yang terletak di persil 007-0138, di XxxxKabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Taka-Saryem.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sudun, Gofur-Narwandan.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kada.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Siwan-Marni
- b. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di xxxxKabupaten Indramayu, NOP: xxxx, Kohir No.xxxx an. XXXX Bin XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanggul Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Salam

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
- Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin

c. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Desa Majakerta Kec.Balongan Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
- Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat; sebidang tanah sawah, seluas + 3.496 meter persegi, atas nama XXXX, yang terletak di persil 007-0138, di XxxxKabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Taka-Saryem.
- Sebelah Barat : Tanah milik Sudun, Gofur-Narwanda.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kada.
- Sebelah Timur : Tanah milik Siwan-Marni;

telah dijual dan tidak diminta sebagai harta warisan / tirkah, maka tidak perlu dipertimbangh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juli 2021;
2. Bahwa ahli waris Xxxx bin Xxxx 1. Penggugat (anak perempuan) 2. Tergugat (anak laki -laki) dan 3. Turut Tergugat I (anak perempuan);
3. Bahwa harta – harta peninggalan / tirkah dari Xxxx bin Xxxx adalah
 - a. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di xxxxKabupaten Indramayu, NOP: xxxx, Kohir No.xxxx an. XXXX Bin XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanggul Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Salam

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
- Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin

b. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Desa Majakerta Kec.Balongan Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
- Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:

Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama – sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama – sama dengan anak laki – laki, maka bagian anak laki – laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang bahwa demikian pula untuk menjamin agar gugatan waris ini dikemudian hari tidak sia-sia (illusoir), dan adanya kekhawatiran obyek gugatan dialihkan dalam bentuk apapun atau dilakukan penawaran untuk diperjual belikan kepada orang lain/pihak lain, maka sangat beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan sita jaminan/conservatoir beslaag (CB) terhadap obyek gugatan tersebut;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan sebagaimana tersebut dalam Penetapan/Putusan Sela No. 5332/Pdt.G/2022/PA.IM. tertanggal 06 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1444 Hijriah

Menimbang Jurusita Pengadilan Agama Indramayu telah melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara sita jaminan pada tanggal 26 Oktober 2022. dan tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berita acara sita tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa supaya diumumkan sehingga dapat diketahui oleh orang banyak serta Majelis Hakim telah membacakan/mengumumkan berita acara sita tersebut di persidangan pada tanggal 03 Nopember 2022;

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena berita acara sita tersebut telah di didaftarkan di Kantor Kepala Desa supaya diumumkan sehingga dapat diketahui oleh orang banyak serta Majelis Hakim telah membacakan/mengumumkan berita acara sita tersebut di persidangan pada tanggal 03 Nopember 2022 sehingga penyitaan tersebut telah memenuhi syarat pasal 198 ayat 2 HIR , maka penyitaan tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak masuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR; Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Xxxx bin H. Karnata meninggal dunia karena sakit pada tangga 12 Juli 2021;
3. Menetapkan ahliwaris Xxxx bin H. Karnata:
 3. 1. Penggugat (anak perempuan);
 3. 2. Tergugat (anak laki -laki);
 3. 3. Turut Tergugat I (anak perempuan);
4. Menetapkan harta benda ;
 - 4.1. Sebidang tanah sawah, seluas + 4.502 meter persegi, yang terletak di xxxxKabupaten Indramayu, NOP: xxxx, Kohir No.xxxx an. XXXX bin XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanggul Desa

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Salam
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenab/Cartim
- Sebelah Timur : Tanah milik Jaenudin

4.2. Sebidang tanah darat/pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas + 200 meter persegi terletak di Desa Majakerta Kec.Balongan Kab.Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Maslika/Romlah
- Sebelah Barat : Tanah milik Dulmani
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Wati

Adalah harta warisan/peninggalan Xxxx bin H. Karnata;

5. Menetapka bagian masing ahli waris:

5.1. Penggugat (anak perempuan), mendapat 1/4 bagian;

5. 2. Tergugat (anak laki -laki), mendapat 2/4 bagian;

5. 3. Turut Tergugat I (anak perempuan), mendapat 1/4 bagian;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat secara natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasil lelang dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Indramayu adalah sah dan berharga;

7. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian;

8. Menghukum kepada Tergugat serta Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. Muhyidin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tohayudin, SH. I., MH. I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, dan Terugat serta Turut Terugat I tanpa hadirnya Turut Terugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti,

Tohayudin, SH. I., MH. I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.675.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 40.000,00
5. PNPB Pendaftaran Sita Jaminan	Rp25.000,00
6. PNPB Penetapan Sita Jaminan	Rp25.000,00
7. Pemberitahuan Pelaksanaan Sita	Rp675.000,00
8. Pelaksanaan Sita	Rp2.900.000,00
9. Redaksi	Rp10.000,00
10. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp6.440.000,00

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor